



No. 346 K/Pid /2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **NOLDI KUDATO**;
tempat lahir : Bitung;
umur / tanggal lahir : 33 Tahun/23 September 1971;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : RT.10/RW.III, Rufei Sorong;
agama : Kristen Protestan;
pekerjaan : Nahkoda KM. Adi Jaya;
Terdakwa berada di dalam/di luar tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2004 sampai dengan tanggal 14 Desember 2004;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2004 sampai dengan tanggal 23 Januari 2005;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2005 sampai dengan tanggal 5 Februari 2005;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2005 sampai dengan tanggal 7 Maret 2005, tahanan kota;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2005 sampai dengan tanggal 25 Maret 2005, tahanan kota;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2005 sampai dengan tanggal 24 Mei 2005, tahanan kota ;
7. Sejak tanggal 24 Mei sampai saat ini berada di luar tahanan;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Fak Fak karena didakwa:

Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa Noldi Kudato tanggal 17 November 2004 sekira pukul 09.45 WIT atau pada suatu waktu dalam bulan November 2004, disekitar perairan Laut Aiduma Kaimana atau tepatnya pada posisi 04-06-16 S/134-01-05 T atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fak Fak yang

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 346 K/Pid /2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ia Terdakwa Noldi Kudato di wilayah Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan tanpa izin yang dalam kegiatannya menggunakan kapal bermotor berukuran 30 (tiga puluh) Gros Ton atau lebih. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya Terdakwa selaku nakhoda kapal KM. Adi Jaya dengan berat kapal 75 (tujuh puluh lima) GT (Gros Ton) bertolak dari pelabuhan Amahei tanggal 16 Oktober 2004 dengan tujuan perairan sekitar Pulau Aiduma Kaimana untuk menangkap ikan, sesampainya di perairan Kaimana, selanjutnya Terdakwa Noldi Kudato memulai kegiatan memancing ikan;
- Bahwa pada tanggal 17 November 2004 ketika Terdakwa Noldi Kudato sedang melakukan kegiatan menangkap ikan dengan memancing dan mendapat sekitar 200 (dua ratus) ekor ikan jenis Cakalang, kemudian tertangkap tangan petugas patroli Kal Youtefa I-502 dan pada saat Terdakwa ditanyakan SPI (Surat Penangkapan Ikan) ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkan atau tidak memiliki SPI;
- Guna kepentingan pengusutan, kemudian Terdakwa dibawa dan diserahkan ke Lanal Timika untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut barang buktinya berupa kapal KM. Adi sesuai ketentuan yang berlaku;

perbuatan Terdakwa tersebut di atur dan diancam pidana dalam Pasal 25 huruf a jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985, tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, tentang Perikanan;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di Fak Fak tanggal 26 April 2004 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Noldi Kudato terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi SPI sebagaimana diatur dalam Pasal 25 huruf a jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985, tentang Perikanan jo Undang-Undang No. 31 Tahun 2004, tentang Perikanan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Noldi Kudato dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal KM. Adi Jaya supaya dirampas untuk Negara;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 346 K/Pid /2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Fak Fak No. 22/Pid.B /2005/PN.F tanggal 29 Juni 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Noldi Kudato terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan;
2. Menghukum ia Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 8 (delapan) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti: 1 (satu) unit Kapal KM. Adi Jaya, Bendera: Indonesia, dibuat di Indonesia, Tahun Pembuatan: 1997, Nomor Register: 1986, Mesin utama merk Nissan 1 (satu) unit, Daya: 280 PK, Kompas 1 (satu) unit dan Radio SGB 1 (satu) unit, serta surat atau dokumen kapal antara lain:
 - a. Buku Kesehatan : 1 (satu) buah;
 - b. SIB dan Crew List : 1 (satu) buah;
 - c. Sertifikat kelaikan dan penangkapan ikan : 1 (satu) buah;
 - d. Pas Tahunan Kapal : 1 (satu) buah;
 - e. IUP : 1 (satu) buah;
 - f. Surat Keterangan Kecakapan 60 Mill Plus : 1 (satu) buah;alat pancingng sebanyak : 30 (tiga puluh) buah.

Dikembalikan kepada yang berhak Hendrik Sahempa;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi di Jayapura No. 47/Pid/2005/PT.JPR tanggal 13 Februari 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Fak Fak tanggal 29 Juni 2005 No. 22/Pid.B/2005/PN.F sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Noldi Kudato terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan;
 2. Menghukum ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 346 K/Pid /2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan di rumah Tahanan Negara;
5. Memerintahkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit Kapal KM. Adi Jaya, Bendera Indonesia, dibuat di Indonesia, Tahun pembuatan 1997, Nomor Register 1986, Mesin utama merk Nissan 1 (satu) unit, Daya 280 PK;
 - Kompos 1 (satu) unit;serta surat dokumen kapal antara lain:
 - a. Buku Kesehatan : 1 (satu) buah;
 - b. SIB dan Crew List : 1 (satu) buah;
 - c. Sertifikat kelaikan dan penangkapan ikan : 1 (satu) buah;
 - d. Pas Tahunan Kapal : 1 (satu) buah;
 - e. IUP : 1 (satu) buah;
 - f. Surat Keterangan Kecakapan 60 Mill Plus : 1 (satu) buah;alat pancing sebanyak : 30 (tiga puluh) buah. Dikembalikan kepada yang berhak Hendrik Sahempa;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta Pid/2006/PN.F dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Fak Fak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 September 2006 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fak Fak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 September 2006 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Fak Fak pada tanggal 12 September 2006 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fak Fak tanggal 30 Agustus 2006 dan Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 September 2006 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Fak Fak pada tanggal 12 September 2006 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 346 K/Pid /2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Jayapura telah salah melakukan:

a. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal telah salah terhadap penerapan hukuman yang dijatuhkan:

- Bahwa Pengadilan judex facti pada putusannya telah salah menerapkan hukum yakni dengan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perikanan sebagaimana dalam amar putusan maka dengan sedemikian Undang-undang yang dijatuhkan adalah Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- Bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia N. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan rumusan Pasal 93 ayat (1) ancaman pidanya bersifat "Kumulatif" bukannya "Alternatif";
- Bahwa jika diteliti rumusan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan, yang berbunyi:...dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 2.000.000,000- (dua milyar rupiah), disini terlihat bahwa rumusan pasal ini bersifat kumulatif;
- Bahwa oleh sebab itu, semestinya dalam putusannya pengadilan judex facti haruslah menjatuhkan dua macam pidana, yaitu di samping pidana badan harus juga dijatuhkan pidana denda sekaligus;
- Bahwa hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 104 K/Pid/1983 tanggal 24 Februari 1983;

b. Bahwa dalam hal penjatuhan hukuman pidana, seorang Hakim mempunyai independensi sesuai asas-asas hukum yang berlaku;

- Bahwa seorang Hakim dalam menjalankan tugasnya bersifat independen dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun baik dari luar maupun dalam lingkungan yudisial;
- Bahwa dalam hal penjatuhan hukuman terhadap seorang Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan suatu tindak pidana, maka penjatuhan pidana haruslah tetap berpedoman terhadap Pasal-pasal yang didakwakan yang dalam perkara ini telah terbukti melanggar Pasal 25 huruf a jo. Pasal 10 undang-Undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sehingga demikian seharusnya pidana yang dijatuhkan

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 346 K/Pid /2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pidana badan/penjara dan pidana denda oleh karena pasal yang didakwakan memuat ancaman pidana bersifat kumulatif yaitu pidana badan dan pidana denda;

- c. Bahwa oleh karena alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka sudah cukup alasan kasasi dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 253 ayat 1 KUHAP, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk berkenan mengabulkan kasasi ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi ternyata Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah tertanggal 22 Februari 2005 terhadap perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada tanggal 17 November 2004 dengan dakwaan melakukan perbuatan pidana dalam Pasal 25 huruf a jo Pasal 10 Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004. Sedangkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 berdasarkan ketentuan penutup Pasal 110 jo. Pasal 111 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada saat undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya yaitu pada tanggal 6 Oktober 2004, maka penuntutan Jaksa/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 47/PID/2005/PT.JPR tanggal 13 Februari 2006 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Fak Fak No. 22/Pid.B/2005/PN.F tanggal 29 Juni 2005, tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan penuntutan Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, Undang-Undang No, 8 tahun 1981, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 346 K/Pid /2007



MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI FAK FAK tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No.
47/PDT/2005/PT.JPR tanggal 13 Februari 2006 yang memperbaiki putusan
Pengadilan Negeri Fak Fak No. 22/Pid.B/2005/PN.F tanggal 29 Juni 2005;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan penuntutan dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Fak Fak tidak dapat diterima;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada
Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari **Rabu** tanggal **28 Mei 2008** oleh **Iskandar Kamil, SH** Hakim
Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **M.
Bahaudin Qaudry, SH** dan **Prof. DR. Komariah Emong Sapardjaja, SH**
Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim
anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mien Trisnawaty, SH.,MH** Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan
Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-hakim Anggota :

ttd

M. Bahaudin Qaudry, SH

ttd

Prof. DR. Komariah Emong Sapardjadja, SH

Ketua Majelis :

ttd

Iskandar Kamil, SH

Panitera Pengganti

ttd

Mien Trisnawaty, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG-RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUHADI, SH.,MH

NIP. 040033261



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 346 K/Pid /2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)